

KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN LANGSUNG (TILANG) DAN PENYITAAN BARANG BUKTI KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK PADA LANTAS POLRES LABUHANBATU DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Oleh:

Abdul Hakim, SH, MH*, Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH*

*STIH Labuhan Batu

Email : abdulhakim1846@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dasar Kewenangan Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Dan Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada Lintas Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal mengetahui dan menganalisis aspek hukum **KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN LANGSUNG (TILANG) DAN PENYITAAN BARANG BUKTI KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK PADA LANTAS POLRES LABUHANBATU DITINJAU DARI SEGI HUKUM**, kajian penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para praktisi hukum khususnya Pengacara untuk mengetahui dan memperkuat kewenangannya dalam menangani perkara hukum yang dihadapkan kepadanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara Hukum Pihak Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan Tindakan Langsung (Tilang) terhadap kendaraan apabila pada saat diadakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak mampu menunjukkan: Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK); Surat Izin Mengemudi (SIM); Bukti lulus uji berkala; dan / atau Tanda bukti lain yang sah. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak Kepolisian sama sekali tidak berwenang untuk melakukan Penyitaan terhadap Kendaraan yang telat melakukan pembayaran pajak oleh karena sepanjang benda yang akan dilakukan penyitaan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP.

Kata Kunci : Kewenangan, Tindakan Langsung & Penyitaan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan

apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan Penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyitaan Barang bukti yang terkait suatu tindak pidana secara hukum harus dilakukan Penyitaaan karena barang bukti tersebut dapat dipakai untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan ke Persidangan itu merupakan hasil kejahatan atau barang bukti itu merupakan alat untuk

melakukan kejahatan. Berkaitan barang bukti ini juga akan diputuskan oleh Hakim, apakah barang bukti akan dikembalikan kepada yang berhak, atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara.

Pasal 39 KUHAP mengemukakan bahwa :1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Terkait dengan penyitaan terhadap barang bukti tidak dapat dilepaskan dengan tujuan Hukum Acara Pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, sehingga apabila proses peradilan pidana atas suatu kejahatan berlangsung, maka tidak akan terjadi adanya putusan Hakim yang *error in obyecto* dan berakibat adanya *error in persona*, artinya terjadi kekeliruan barang bukti yang akan berakibat kekeliruan orang yang dihukum.

Hal tersebut ada kemungkinan terjadi ketika dalam proses Peradilan Pidana atas suatu kejahatan dimungkinkan adanya "*Barang Bukti Pengganti*" (penggantian barang bukti yang bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau bukan merupakan hasil kejahatan).

Dalam proses Sistem Peradilan pidana, pada tingkat penyidik tidak jarang Melakukan Tindakan langsung (Tilang) Dan Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak khususnya Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu.

Dalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengemukakan bahwa :” Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku”.

Ketentuan tersebut memberikan penafsiran dan sekaligus menjawab bahwa terhadap Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak tidak dapat dilakukan penindakan langsung, apalagi dilakukan penyitaan

Untuk itu dalam upaya mengetahui dan menganalisis aspek hukum dasar dan Kewenangan Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Dan Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada

Lantas Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum maka Penelitian ini diberi judul “**Kewenangan Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Dan Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada Lantas Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan hukum tentang Kewenangan Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada Lantas Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum;
2. Bagaimana Ketentuan hukum Landasan Hukum Pihak Kepolisian Melakukan Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak;

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada Lantas Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pihak kepolisian Melakukan Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak;

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yaitu penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan menkaitkan sumber hukum peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1.KETENTUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN LANGSUNG (TILANG) KENDARAAN.

3.1.1 Kewenangan

Kewenangan mewujudkan kebenaran materiil sebagai tujuan Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan tujuan Hukum Acara Pidana ini, Andi Hamzah mengatakan sebagai berikut : dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.

3.1.2 Penyitaan

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan

milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan "Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya. Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau

menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Selain apa yang telah ditentukan didalam KUHAP, Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengemukakan bahwa (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: (d) melakukan **Penyitaan** terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

3.1.3 Tindakan Langsung.

Pemeriksaan Perkara pelanggaran lalu lintas diatur di dalam BAB XVI Bagian ke 6 KUHAP Berdasarkan Pasal 211 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap

peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Adapun yang dimaksud dengan “Perkara Pelanggaran tertentu” terhadap pelanggaran lalu lintas jalan berdasarkan Pasal 211 KUHAP, sendiri dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan;
- 2) Mengemudikan kendaran bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK), surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang – undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa;
- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang lain yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang -undangan lalu -lintas jalan tentang penomoran, penerangan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggabungan dengan kendaraan lain;
- 5) Membiarkan kendaran bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat

tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;

- 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu-lintas jalan dan atau isyarat pengatur lalu -lintas jalan serta rambu - rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan;
- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- 8) Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan;

3.2. KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN LANGSUNG (TILANG) DAN PENYITAAN BARANG BUKTI KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK PADA LANTAS POLRES LABUHANBATU DITINJAU DARI SEGI HUKUM.

Berbicara mengenai Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah mengemukakan bahwa (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengemukakan bahwa : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 (Kewenangan Kepolisian) meliputi pemeriksaan:

- a) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
- b) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- c) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- d) Fisik Kendaraan Bermotor;
- e) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- f) izin penyelenggaraan angkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti terhadap Praktisi Hukum Muhammad Yusuf Siregar, SHI., MH, terkait dengan Kewenangan Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Dan Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Pada Lantas Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Segi Hukum, maka beliau memberikan Pendapatnya berdasarkan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) dan berbagai sumber lainnya yaitu; Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU 22/2009 menyebutkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan-Bermotor

(STNK-B) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama lima tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Dalam praktiknya, pengesahan STNK ini dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada masing-masing Provinsi. Pasal 106 ayat (5) UU 22/2009 menyebutkan bahwa pada saat diadakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK);
- 2) Surat Izin Mengemudi (SIM);
- 3) Bukti lulus uji berkala; dan / atau
- 4) Tanda bukti lain yang sah.

Kemudian lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 288 ayat (1) UU 22/2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Maka oleh karena itu berdasarkan referensi dasar hukum yang dikemukakan oleh praktisi hukum tersebut di atas, meskipun terdapat landasan hukum yang menyatakan Pihak Kepolisian berwenang untuk melakukan

Tindakan Langsung (TILANG) Kendaraan yang telat melakukan pembayaran pajak. Dengan alasan bukan karena pengendara belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor, melainkan karena pengendara mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK yang sudah disahkan. Maka peneliti berkesimpulan bahwa Pihak Kepolisian sama sekali tidak berwenang untuk melakukan Penyitaan terhadap Kendaraan yang telat melakukan pembayaran pajak oleh karena sepanjang benda yang akan dilakukan penyitaan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP yang mengemukakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

mengemukakan bahwa (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: (d) melakukan **Penyitaan** terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Hukum Pihak Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan Tindakan Langsung (Tilang) terhadap kendaraan apabila pada saat diadakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak mampu menunjukkan:
 - a) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK);
 - b) Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - c) Bukti lulus uji berkala; dan / atau
 - d) Tanda bukti lain yang sah.
2. Pihak Kepolisian sama sekali tidak berwenang untuk melakukan Penyitaan

terhadap Kendaraan yang telat melakukan pembayaran pajak oleh karena sepanjang benda yang akan dilakukan penyitaan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang Peraturan perundang-Undangan mengenai kewenangan berwenang untuk melakukan Penyitaan terhadap Kendaraan yang telat melakukan pembayaran pajak
- 2) Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Jaksa Dan Hakim di Indonesia agar terlebih dahulu menggali hukum sebelum mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia Sukarno Aburaera. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar : Arus Timur
- Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- And Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang education
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet. ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung.

- Hamzah, A. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Jakarta: Genta Press
- Jasim Hamidi, 2005 *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Pres
- Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung : Alumni
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- S. Tanubroto, 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum suatu pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000.
- Waluyo, B. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wirjono Projodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.Ketujuh, Bandung: Sumur
- Yudha Bakti Ardiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Siregar Yusuf Muhammad, *Delik Aduan Dalam Teori Dan Praktek*, Medan ; Mentari Persada, 2015, Medan.
- 2. Peraturan Perundang-Undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)